



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 173/Kpts-II/1986

tentang

PENUNJUKAN AREAL HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DATI I RIAU
SEBAGAI KAWASAN HUTAN.

MENTERI KEHUTANAN

- Menimbang :
- a. bahwa hutan sebagai sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa yang dikuasai Negara perlu dilindungi, dikelola dan dimanfaatkan se cara lestari dan optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya ba- gi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasio- nal ;
 - b. bahwa untuk keperluan itu telah disusun Rencana Pengu-kuhan dan Pena- tagunaan Hutan Propinsi Dati I Riau yang telah memperoleh kesepa- kat an dari berbagai instansi yang berkaitan dengan penggunaan dan pe- manfaatan lahan di Propinsi Dati I Riau ;
 - c. bahwa berhubung dengan itu dan untuk memperoleh kepastian hukum per- lu menunjuk areal hutan tersebut dalam Rencana Pengu-kuhan dan Pena- tagunaan Hutan di Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, Hu- tan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Kon- versi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 Lembaran Negara tahun 1967 No. 8 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 Lembaran Negara tahun 1970 nomor 50 ;
 3. Keputusan Presiden R.I Nomor 44 tahun 1974 ;
 4. Keputusan Presiden R.I Nomor 45/M tahun 1983 ;
 5. Keputusan Presiden R.I Nomor 15 tahun 1984 ;
 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Kpts-II/1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas seperti perincian sebagai berikut :


1. Hutan

1. Hutan Lindung	:	397.150 hektar, 4,2%
2. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata	:	451.240 hektar, 4,8%
3. Hutan Produksi Terbatas	:	1.971.553 hektar, 20,8%
4. Hutan Produksi Tetap	:	1.866.132 hektar, 19,8%
Jumlah luas kawasan hutan tetap		: 4.686.075 hektar. 49,6%
5. Hutan Produksi Konversi dan Areal Penggunaan Lain	:	4.770.085 hektar. 50,4%

- Kedua : Batas sementara kawasan hutan tersebut pada amar pertama seperti terlu-
kis dalam peta pada lampiran Surat Keputusan ini, sedangkan batas tetap
akan ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di
lapangan.
- Ketiga : Memerintahkan Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan untuk me-
laksanakan pengukuran dan penataan batas kawasan hutan tersebut di la-
pangan.
- Keempat : Kawasan hutan yang telah ditunjuk / ditetapkan sebelum diterbitkannya
Surat Keputusan ini, yang letaknya diluar kawasan hutan sebagaimana di-
maksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini tetap tidak mengalami
perubahan selama belum ada penetapan lebih lanjut.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 6 Juni 1986,-



MENTERI KEHUTANAN

SOEDJARWO.

Salinan Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV R.I.
2. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
4. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.
5. Sdr. Para Direktur Jenderal / Kepala Badan dilingkungan
Departemen Kehutanan.
6. Sdr. Para Direktur Jenderal dilingkungan Departemen Dalam Negeri.
7. Sdr. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
8. Sdr. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
9. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.
10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau.
11. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I Riau.
12. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Riau.
13. Sdr. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah I di Medan.
14. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam I di Medan.
15. Sdr. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II dilingkungan Propinsi Dati I Riau.
16. Sdr. Para Kepala Sub Direktorat Agraria dilingkungan Propinsi Dati I Riau.